



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN
PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN
PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

WELNI ELIA FIFIN

NIM. 11820424915

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M/1442 H

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN
PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN
PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

OLEH :

WELNI ELIA FIFIN

11820424915

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M/1442 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : Welni Elia Fifi
 Nim : 11820424915
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Desember 2021

Pembimbing Skripsi


 Dr. Amrul Muzan, SHI, MA

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama. : Welni Elia Fifin
 NIM : 11820424915
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag

Penguji II
Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WELNI ELIA FIFIN
 NIM : 11820424915
 Tempat/Tgl. Lahir : LUBUK BIGAU / 26 APRIL 1999
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN PRODUKSI TANI
DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG -
UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINGAU DALAM PERSPEKTIF
PIQH SYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Maret 2022
 Yang membuat pernyataan



WELNI ELIA FIFIN
 NIM : 11820424915

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Sarjana Strata I Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.
4. Bapak H. Rahman Alwi, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Wakil Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Amrul Muzan, SHI, MA selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, nasihat, dan pengarahan dengan penuh kesabaran.
7. Ketua LPM dan Wakil Ketua LPM sekaligus Pemerintah Desa Lubuk Bigau yang telah mau memberikan informasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan saran prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya.

Pekanbaru, 25 Desember 2021

Penulis

WELNI ELIA FIFIN



ABSTRAK

Welni Elia Fifi, (2021) : **Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pasal 1 ayat 12 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 mengenai pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani desa Lubuk Bigau tahun 2020. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengapa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak melakukan pelatihan *Life Skill* terhadap petani desa Lubuk Bigau, bagaimana pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani Desa Lubuk Bigau berdasarkan pasal 1 ayat 12 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani desa Lubuk Bigau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak melakukan pelatihan *Life Skill* terhadap petani desa Lubuk Bigau, untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani Desa Lubuk Bigau berdasarkan pasal 1 ayat 12 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani Desa Lubuk Bigau.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field reseach*) yang langsung dilaksanakan di lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Populasi nya adalah 13 orang pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lubuk Bigau, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2 orang Kasi, dan 2 orang Kaur Desa Lubuk Bigau dan 85 orang petani desa Lubuk Bigau sedangkan sampel nya adalah 2 orang pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kasi, 2 orang Kaur, dan 2 orang petani yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya penambahan pengetahuan yang di lakukan LPM kepada masyarakat desa Lubuk Bigau dalam bidang peningkatan produksi tani disebabkan karena program kerja LPM dan Pemerintah desa pada tahun 2020 mengenai jangka panjang seperti kopi hanya terfokus bagaimana penanamannya dan kenapa tidak dilakukan penyuluhan tentang cara penanaman karena itu masyarakat sudah tidak awam lagi mengenai hal itu. Pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani Desa Lubuk Bigau berdasarkan pasal 1 ayat 12 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LPM telah sesuai malaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani desa Lubuk Bigau bahwa program yang sudah terlaksana oleh LPM tahun 2020 sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang mana program tersebut juga berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Namun perlu ada juga perbaikan dalam kekurangan-kerungan pelaksanaannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Welni Elia Fifin, (2021) : ***Implementation of Community Empowerment in the Field of Increasing Farmer Production in Lubuk Bigau Village in 2020 Based on Article 1 Paragraph 12 of the Village Law Number 6 of 2014 Viewed from the Perspective of Fiqh Siyasa***

The background of the writing of this thesis is article 1 paragraph 12 of the village law number 6 of 2014 concerning community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk Bigau village in 2020. The problem in this thesis is why the Community Empowerment Institute does not conduct Life Skill training for farmers in Lubuk Bigau village, how to do this community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk Bigau Village based on article 1 paragraph 12 of the village law number 6 of 2014 and how to review siyasah fiqh on community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk Bigau village. The purpose of this study was to find out why the Community Empowerment Institute did not conduct Life Skill training for farmers in Lubuk Bigau village, to find out community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk Bigau Village based on article 1 paragraph 12 of village law number 6 of 2014 and to find out fiqh reviews. siyasah on community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk Bigau Village.

This research is in the form of field research which is carried out directly in the field. Meanwhile, judging from the nature of this research is descriptive qualitative. The population is 13 administrators of the Lubuk Bigau Village Community Empowerment Institute, 1 Village Head, 1 Village Secretary, 2 Kasi, and 2 Lubuk Bigau Village Heads and 85 Lubuk Bigau Village farmers while the sample is 2 Empowerment Institution administrators. The community, 1 Village Head, 1 Village Secretary, 1 Kasi, 2 Kaur, and 2 farmers related to the research.

The result of this research is that there is no additional knowledge that is carried out by LPM to the Lubuk Bigau village community in the field of increasing agricultural production because the LPM and village government work programs in 2020 regarding long-term coffee such as coffee only focus on how to grow it and why not counseling about how to grow it. planting because of that people are no longer layman about it. Community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk Bigau Village based on article 1 paragraph 12 of the village law number 6 of 2014 that the activities carried out by LPM are appropriate even though in their implementation they are not optimally able to improve the welfare of the community. A review of fiqh siyasah on community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk Bigau village that the program that has been implemented by LPM in 2020 has provided benefits to the community which is also based on the aspirations and desires of the community. However, there is also a need for improvement in its implementation deficiencies.

نبذة مختصرة

تنفيذ التمكين المجتمعي في مجال زيادة إنتاج : Welni Elia Fifin, (٢٠٢١) بناءً على المادة ١ الفقرة ١٢ من قانون القرية رقم ٦ لعام ٢٠١٤ ، من منظور فقه السياسة

خلفية كتابة هذه الأطروحة هي المادة ١ الفقرة ١٢ من قانون القرية رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن تمكين المجتمع في مجال زيادة إنتاج المزارعين في قرية لوبوك بيغاو في عام ٢٠٢٠. المشكلة في هذه الأطروحة هي سبب قيام معهد تمكين المجتمع عدم إجراء تدريب على المهارات الحياتية للمزارعين في قرية لوبوك بيغاو ، كيف نفعل ذلك تمكين المجتمع في مجال زيادة إنتاج المزارعين في قرية لوبوك بيغاو بناءً على المادة ١ الفقرة ١٢ من قانون القرية رقم ٦ لعام ٢٠١٤ وكيفية مراجعة سياسة الفقه حول تمكين المجتمع في مجال زيادة إنتاج المزارعين في قرية لوبوك بيغاو. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة سبب عدم قيام معهد التمكين المجتمعي بإجراء تدريب على المهارات الحياتية للمزارعين في قرية لوبوك بيغاو ، لمعرفة التمكين المجتمعي في مجال زيادة إنتاج المزارعين في قرية لوبوك بيغاو بناءً على المادة ١ الفقرة ١٢ من قانون القرية رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ وللإطلاع على المراجعات الفقهية لسياسة التمكين المجتمعي في مجال زيادة إنتاج المزارعين في قرية لوبوك بيغاو.

هذا البحث في شكل بحث ميداني يتم إجراؤه مباشرة في الميدان. وفي الوقت نفسه ، انطلقاً من طبيعة هذا البحث يعتبر بحثاً وصفيًا نوعياً. يبلغ عدد السكان ١٣ مديراً لمؤسسة التمكين المجتمعي لقرية لوبوك بيغاو ، ورئيس قرية واحد ، وسكرتير قرية ، و ٢ كاسي ، و ٢ من رؤساء قرية لوبوك بيغاو ، و ٨٥ مزارعاً في قرية لوبوك بيغاو ، في حين أن العينة تتكون من مديرين من مديري مؤسسة التمكين. المجتمع ، ١ رئيس قرية ، ١ سكرتير قرية ، ١ كاسي ، ٢ كاور ، ٢ مزارعين مرتبطين بالبحث.

نتيجة هذا البحث أنه لا توجد معرفة إضافية تنفذها وكالة التمكين المجتمعي لمجتمع قرية لوبوك بيغاو في مجال زيادة الإنتاج الزراعي لأن برامج عمل وكالة التمكين المجتمعي وحكومة القرية في عام ٢٠٢٠ فيما يتعلق بالقهوة طويلة الأجل مثل القهوة فقط ركز على كيفية تنميتها ولماذا لا تقدم المشورة حول كيفية زراعتها لذلك لم يعد الناس عابدين حيال ذلك. تمكين المجتمع في مجال زيادة إنتاج المزارعين في قرية لوبوك بيغاو استناداً إلى المادة ١ الفقرة ١٢ من قانون القرية رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بأن الأنشطة التي تنفذها وكالة التمكين المجتمعي مناسبة على الرغم من أنها في تنفيذها ليست قادرة على تحسين الرفاهية على النحو الأمثل من المجتمع. استعراض فقه السياسة حول تمكين المجتمع في مجال زيادة إنتاج المزارعين في قرية لوبوك بيغاو أن البرنامج الذي تم تنفيذه من قبل وكالة التمكين المجتمعي في عام ٢٠٢٠ قد قدم فوائد للمجتمع والتي تستند أيضاً إلى تطلعات ورغبات المجتمع. ومع ذلك ، هناك حاجة أيضاً إلى تحسين أوجه القصور في التنفيذ.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
نبذة مختصرة	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoretis.....	7
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	7
a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	7
b. Kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan Masyarakat.....	9
c. Tugas dan Fungsi LPM dalam Perundang-Undangan.....	11
2. Teori Fiqh Siyasah.....	13
a. Pengertian Fiqh Siyasah.....	13
b. Kaidah-Kaidah Fiqh Siyasah.....	16
c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Fiqh Siyasah.....	24
d. Siyasah Pertanian dalam al-Qur'an.....	28
e. Siyasah Pertanian dalam Riwayat Hadits.....	36
f. Siyasah Pertanian pada masa Khalifah-Khalifah.....	40
B. Penelitian Terdahulu.....	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	48
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	48
2. Lokasi Penelitian.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian	49
4. Populasi dan Sampel	49
5. Sumber Data	50
6. Metode Pengumpulan Data	51
7. Analisis Data	52
8. Metode Penulisan	52
B. Sistematika Penulisan	53

BAB IV PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	56
1. Gambaran Umum Desa Lubuk Bigau	56
a. Kondisi Geografi dan Demografi	56
b. Kondisi Pendidikan	61
c. Kondisi Kehidupan Beragama	62
d. Kondisi Sosial Ekonomi	63
e. Kondisi Adat Istiadat	65
f. Peta	66
2. Gambaran Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	67
a. Sejarah LPM	67
b. Sifat LPM	68
c. Kedudukan LPM	68
3. Gambaran Umum LPM Desa Lubuk Bigau	69
a. Sejarah LPM Desa Lubuk Bigau	72
b. Struktur Kepengurusan LPM Desa Lubuk Bigau	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kegiatan-Kegiatan LPM Desa Lubuk Bigau	73
B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan	74
1. Pelatihan <i>Life Skill</i> yang Dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap Petani Desa Lubuk Bigau.....	74
2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014	93
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau	97
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109
RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Klasifikasi Penduduk Desa Lubuk Bigau Menurut Jenis Kelamin	59
Tabel IV. 2 Klasifikasai Penduduk Desa Lubuk Bigau Menurut Kelompok Usia	60
Tabel IV.3 Klafikasi Pendidikan Masyarakat Desa Lubuk Bigau Menurut Tingkat Pendidikan	62
Tabel IV. 4 Klasifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lubuk Bigau	64
Tabel IV. 5 Daftar Program Kerja Berdasarkan Hasil Musrenbangdes	80
Tabel IV. 6 Program Kerja Terealisasi 2020	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Peta Desa Lubuk Bigau	66
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	109
Surat Mohon Izin Riset	112
Surat Rekomendasi Izin Riset	113
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	114
Daftar Wawancara.....	115
Daftar Observasi.....	118
Foto Penelitian	119

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat adalah proses melaksanakan pembangunan. Bahkan merupakan upaya sadar masyarakat dan pemerintah untuk melakukan perubahan yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, dukungan pemerintah, dan dukungan dari organisasi/lembaga nasional dan internasional.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat, perlu didukung pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Dalam tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis, sedangkan dalam tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.¹

Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebagai pemberdayaan manusia yang merupakan salah satu bentuk pembangunan yang tujuan utamanya adalah mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan

¹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2006), hlm. 15-16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, ekonomi dan bisnis, pembangunan, Kesehatan, semangat, dan lainnya.²

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 12

bahwa:

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.³

Upaya Pemberdayaan Masyarakat yang di perlukan adalah program-program yang mampu membentuk dan mengubah perilaku masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Pembentukan dan perubahan tingkah laku, baik dalam bidang kehidupan manusia, yaitu dalam segala aspek kehidupan manusia. Dimensi sosial mencakup rentang kesejahteraan dari materi sampai non materi. Dimensi waktu dan kualitas adalah jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kapasitas dan kualitas layanannya, dan dimensi sarannya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk dapat menggali potensinya dan berani bertindak untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga sosial yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah menampung aspirasi dan

²Muhi, *Fenomena Pembangunan Desa*, hlm. 4-5, dalam <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wpcontent/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf>. Diakses pada 26 Juni 2021, pukul 09. 41 WIB.

³ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk disetiap desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.

Berdasarkan kenyataan yang ada banyak dari masyarakat desa Lubuk Bigau yang bekerja sebagai petani sehingga mereka tidak mempunyai keahlian/keterampilan yang memungkinkan untuk bekerja pada tingkatan yang lebih tinggi. Karena hal tersebut banyaknya masyarakat di desa Lubuk Bigau yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dalam bekerja.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani di desa Lubuk Bigau. Hal ini terlihat dari beberapa hal:

1. Kurangnya kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat di bidang peningkatan produksi pertanian.
Misalnya pembentukan kelompok tani hanya formalitas karena sudah lama tidak ada kegiatan di sana atau bisa dikatakan kelompok tani sudah tidak aktif atau hiatus.
2. Belum adanya sekolah lapang pertanian yang sebenarnya sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usaha taninya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum optimal dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang peningkatan produksi pertanian. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang memiliki kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat dan pembentukan perilaku sadar. Disebabkan pemerintah desa kurang memberikan pembinaan kepada masyarakat di bidang peningkatan produksi tani.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum meningkatkan kemampuan inovasi dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam membantu memasarkan produknya.

Oleh sebab itu dalam hal inilah penulis tertarik mengadakan penelitian lebih dalam mengenai hal ini, yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

B. Batasan Masalah

Pembatasan Masalah ini akan terfokus pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani desa Lubuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bigau tahun 2020 berdasarkan pasal 1 ayat 12 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani desa Lubuk Bigau tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tidak Melakukan Pelatihan *Life Skill* Terhadap Petani Desa Lubuk Bigau ?
2. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Tahun 2020 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Mengapa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tidak Melakukan Pelatihan *Life Skill* Terhadap Petani Desa Lubuk Bigau.
 - b. Untuk Mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1 / Strata Satu) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Bagi penulis penelitian dapat berguna untuk menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan.
 - c. Sebagai bahan informasi dari pihak yang berkepentingan terutama pada pihak Pemerintahan Desa Lubuk Bigau untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoretis

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan mengendalikan lingkungannya guna memenuhi keinginannya.⁴

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan guna meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dan sejahtera. Dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat.⁵

Islam melalui al-Qur'an tidak hanya membahas aspek ibadah, tetapi juga membahas berbagai masalah ekonomi, kesehatan, dan sosial. Islam telah mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat agar tercapai

⁴ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebinto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 28.

⁵ Ibid, hlm. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Islam juga dikatakan sebagai agama pemberdayaan, yang berupaya memberdayakan umatnya agar mampu menjalani kehidupan yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhawi.⁶

Menurut Istiqomah dalam *Journal of Islamic Community Development*, pemberdayaan merupakan pembelajaran bagi masyarakat agar dapat secara mandiri melakukan upaya peningkatan kualitas hidupnya baik menyangkut kesejahteraan maupun keselamatannya di akhirat.⁷

Menurut Agus Efendi, ada 3 tempat untuk pemberdayaan yang mendesak. Pertama, pemberdayaan dalam dimensi spiritual. Pemberdayaan sangat diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangat memprihatinkan. Kepribadian umat Islam, khususnya generasi muda, begitu mudah terpengaruh oleh budaya negatif Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat dilihat betapa umat Islam di Indonesia terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi yang

⁶ Dian Iskandar Jaelani, "Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebagai Upaya dan Strategi)". *Jurnal Eksyar*, Vol. 01 No. 10 (2014), hlm. 18.

⁷ Matthoriq, Suryadi, Mochamad Rozikin "Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 02 No. 03, hlm. 427.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih berorientasi pada bisnis, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai perjuangan besar dari mengembalikan orientasi pendidikan kepada pengembangan intelektual.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan keterbelakangan telah menjadi identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk mengatasinya tentunya ada pada masyarakat itu sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi serta kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri..⁸

b. Kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pada pasal 2 yaitu,

- a. Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- b. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan musyawarah mufakat dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.⁹

⁸ Dian Iskandar Jaelani, "Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebagai Upaya dan Strategi)". *Jurnal Eksyar*, Vol. 01 No. 01 (2014), hlm. 19.

⁹ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.¹⁰

Pada pasal 4 dijelaskan maksud dari Lembaga Kemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat.¹¹

Pada pasal 11 dijelaskan mengenai kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yaitu:

1. Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

¹¹ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Susunan dan jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Dan masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007.¹²

c. Tugas dan Fungsi LPM dalam Perundang-Undangan

Kelembagaan masyarakat desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.¹³

¹² Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

¹³ Daniel Bender, "DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45-54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di samping meningkatkan pelayanan masyarakat desa.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Pemberdayaan Manusia, menyatakan Tugas dan Fungsi LPM adalah sebagai berikut:

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD):

- a. Menyusun rencana pembangunan partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, gotong royong dan swadaya.
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan kondisi masyarakat yang dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- e. Mengkoordinir aspirasi masyarakat sebagai masukan bagi Forum Musyawarah dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa..¹⁵

¹⁴ Pasal 94 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁵ Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD):

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Menumbuhkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Pengembangan dan penggerak inisiatif, partisipasi, dan swadaya masyarakat.
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- g. Pemberdayaan hak politik rakyat.¹⁶

2. Teori Fiqh Siyash

a. Pengertian *Fiqh Siyash* (*Siyash Syar'iyah*)

Fiqh Siyash merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyash*. Secara etimologis, *fiqh* adalah pengertian. Sedangkan *fiqh* secara terminologi adalah pengetahuan hukum syar'i tentang perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil *tafshili* (rinci), yaitu hukum-hukum khusus yang

¹⁶ Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah ilmu hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh para mujtahid melalui penalaran dan ijtihad.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti memerintah, mengatur dan memerintah. Jadi *siyasah* secara bahasa memiliki beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengarah kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut urusan rakyat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan asas-asasnya. ajaran syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁷

Menurut Prof. Ahmad Sukardja, dalam Thematic Encyclopedia of the Islamic World, ajaran *fiqh siyasah* merupakan salah satu disiplin ilmu yang menyangkut pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa undang-undang,

¹⁷ Wahyu Abdul Jafar, "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN DAN AL -HADIST Wahyu Abdul Jafar Dosen Syariah IAIN Bengkulu Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan. dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan ajaran Islam.

Dalam istilah dunia modern *fikih siyasah* ini disebut juga sebagai hukum tata negara yang berdasarkan ajaran Islam, ujar Prof Sukardja. Dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang bermakna petunjuk dan pedoman hidup dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Secara etimologis, *siyasah syar'iyah* dapat diartikan sebagai peraturan atau politik syar'i, yaitu suatu bentuk kebijakan negara yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Abdurrahman Taj berpendapat bahwa setiap orang atau bangsa di berbagai belahan dunia mungkin memiliki kebijakan dan hukum tertentu sesuai dengan adat istiadat, tatanan kehidupan, dan tingkat kemajuannya.

Menurutnya, yang dimaksud dengan *siyasah syar'iyah* adalah sebutan bagi hukum yang digunakan untuk mengatur aparatur negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip dasar syariat universal dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat, meskipun hal ini tidak ditunjukkan oleh teks-teks *tafsili* (terperinci) dan *juz'i* (khusus), baik dalam al-Qur'an maupun sunnah..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibnu Aqil, ahli fiqh dari Bagdad, *siyasah syar'iyah* adalah perbuatan yang praktis mendekati manusia kepada kemaslahatan dan menghindari kerusakan, meskipun Nabi Muhammad sendiri tidak merincinya dan tidak turun wahyu tentangnya.¹⁸

Menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu :

- a. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
 - b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
 - c. Tujuan Pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*Jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
 - d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.¹⁹
- b. Kaidah-Kaidah *Fiqh Siyasah (Qawaid Fiqhiyah)*

Qawaid fiqhiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu *qawaid* dan *fiqhiyah*. *Qawaid* adalah bentuk jama` dari kata *qaidah* yang secara etimologi berarti dasar atau fondasi. Jadi *qawaid* berarti dasar-dasar

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), hlm 3-4.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontesktualisasi Doktrin Politik Islam*, ...hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu.²⁰ Sedangkan *fiqhiyah* berasal dari kata *fiqh* yang ditambah ”ya nisbah”, gunanya menunjukkan jenis. Sedangkan secara etimologi, kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan *mashdar* dari *fi`il madhi faqiha* yang berarti paham. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *qawaid fiqhiyah* merupakan kaedah-kaedah yang bersifat umum, yang meliputi sejumlah masalah fikih, dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya.²¹

Dalam literatur hukum Islam, kaidah-kaidah fiqih memiliki kedudukan sangat penting. Bahkan bisa lebih penting dari madzhab fiqih itu sendiri. Karena kaidah-kaidah fiqih ini akan diterima dan diterapkan oleh berbagai madzhab, sedangkan madzhab fiqih tertentu hanya akan diterapkan oleh kebanyakan para pendukung madzhab tersebut saja.

Kaidah fiqih yang erat kaitannya dengan pemerintahan ketika dilihat dari sudut pandang cakupannya yang luas adalah kaidah fiqih

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ²²

Artinya: “Tindakan Pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berorientasi terhadap perbaikan seluruh rakyatnya,

²⁰ Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur`ân*, (Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, 1961), hlm. 409.

²¹ Toha Andiko, “PEMBERDAYAAN QAWÂ`ID FIQHIYAH DALAM PENYELESAIAN MASALAH-MASALAH,” *AL-`ADALAH* XII, no. 1 (2014): 103–18, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

²² Zainal Abidin Ibnu Nujaim, “Al-Asybah Wa Al-Nazair,” in *I* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat tindakan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin itu harus sejalan dengan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja atau bahkan hanya untuk kepentingan dirinya pribadi.²³

Bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imam atau pemimpin terhadap orang yang berada dibawah kepemimpinannya harus mengacu kepada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun akhirat.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra' bin Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنِ احْتَجَّتْ أَخَذْتُ

مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anakyatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan

²³ Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, Jakarta: Kalam Mulia, 2005, hlm. 61.

apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri padanya)”²⁴

Kaidah ini merupakan kaidah yang ditegaskan oleh imam syafi’i. Imam syafi’i berpendapat bahwa sesungguhnya kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan adalah berkedudukan sama dengan kedudukan walinya anak yatim.

Begitu juga dengan Umar yang pada waktu itu menjabat sebagai pemimpin rakyat atau umat islam yang memiliki hak penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apakah ia akan membawa rakyatnya kepada ke damaian dan kesejahteraan ataukah dibawa kepada kehancuran.

Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.

Pemimpin merupakan orang yang penting dalam sebuah perkumpulan, jika tidak ada pemimpin maka perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada

²⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), cet-II hlm. 61-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik yang membawa kebaikan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.²⁵

Begitu juga dengan pemerintahan di desa seperti kepala Desa, LPM Desa, dan perangkat desa yang lainnya merupakan suatu pemimpin atau orang dianggap penting di dalam desa untuk menggerakkan pembangunan desa atau orang yang diamanahkan untuk membawa perubahan kepada desa.

Kaidah kedua yang berkaitan adalah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²⁶

Artinya: “Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain”.

Kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz sabda Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta, Kencana; 2006), cet-4, hal. 148.

²⁶ Zainal Abidin Ibnu Nujaim, “Al-Asybah Wa Al-Nazair,” in 1 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri
Ataupun Orang Lain”.*²⁷

Dari sini dapat di ketahui bahwa melakukan sesuatu yang membahayakan itu dilarang di dalam syari’at Islam. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar.²⁸

Begitu juga dalam sistem pemerintahan di desa bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas yang mana salah satunya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk membahayakan masyarakat itu sendiri. Karena sejatinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli dan berusaha melakukan yang terbaik akan kehidupan orang yang dipimpinnya.

Sebagai seorang pemimpin juga harus memiliki sikap adil. Adil kepada orang yang dipimpinnya. Dengan sikap adilnya seorang pemimpin kepada rakyatnya maka disitulah terdapat kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. sebagaimana maksud yang disampaikan dalam kaidah berikut,

²⁷ “Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan | Almanhaj,” accessed September 27, 2021, <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>.

²⁸ Ibid.

الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ مَسْنُونٌ

“Al-‘Adl (Keadilan) Itu Wajib Atas Segala Sesuatu Dan Al-Fadhil (Tambahan) Itu Sunnah”.

Maksud dari kaidah diatas adalah pemerintah wajib menjamin kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan wajib menjaga keamanan dan keselamatan rakyat. Setelah kebutuhan dasar tersebut terlaksana baru kemudian melaksanakan kebutuhan tambahan seperti taman rekreasi, jalan tol, dan lain-lain. Seperti itu juga di dalam pemerintahan desa yang mana LPM melakukan hal, berupa keadilan terhadap masyarakat yang mana keadilan itu hal penting dan mendasar dalam Islam karena kalau dalam memberdayakan masyarakat tidak adil maka apa yang diinginkan itu tidak akan terwujud dan tidak bisa dicapai sesuai keinginan. Untuk dilakukan terlebih dahulu kepada masyarakat setelah yang wajib atau yang penting itu terlaksanakan baru yang sunnah. Melakukan yang dianggap penting untuk dilakukan terlebih dahulu.

Keadilan ini juga dijelaskan oleh Allah dalam firmannya dalam surah An-Nisa’ ayat 58 dibawah ini,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.²⁹

Dan juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 9 :

وَأَقْسَطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “*Dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil*”.³⁰

Sikap adil adalah pangkal dari segala keutamaan seperti yang diungkapkan oleh At-Tabrizi; Dalam mengemban amanah dan menjalankan pemerintahan, pemimpin yang mendapat kepercayaan rakyat harus mengedepankan prinsip keadilan. Sebab, berbuat adil

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2017), hlm. 87.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2017), hlm. 516.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pangkal segala keutamaan. Terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan menciptakan stabilitas nasional.³¹

Bahwa pemerintah dalam hal ini sesuai dengan kaidah di atas memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dalam berbagai aspek berkaitan dengan penelitian ini pemerintah juga memiliki kewajiban menegakkan keadilan dibidang ekonomi. Keadilan dibidang ekonomi seperti pemerintah membantu petani dalam bidang pembibitan, pencarian modal, teknik penanaman yang baik dan benar, hasil panen, bagaimana pemerintah membantu pengolahan pasca panen dari bahan mentah sampai layak jual dengan nilai yang lebih baik.

c. Pemberdayaan Masyarakat dalam *Fiqh Siyasah*

Islam telah memberikan pedoman mendasar mengenai cara pandang manusia terhadap tanah atau alam. Di dalam al-Qur'an banyak sekali disebutkan mengenai alam yang bertasbih kepada Allah. Seperti dalam Surah Al-Isra': 44

³¹ "Keadilan Dan Kesejahteraan Tugas Pemimpin Menurut Islam | Republika Online," accessed September 28, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/q9knim320/keadilan-dan-kesejahteraan-tugas-pemimpin-menurut-islam>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Artinya: “Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun”.³²

Dalam Islam, pada dasarnya kepemilikan atas tanah dan harta benda lain setelah diberikan oleh Allah kepada makhluknya, selanjutnya akan menjadi hak pribadi. Mengenai perihal kepemilikan tanah tersebut, di dalam al-Qur’an tidak menjelaskannya secara komplit, namun hanya menetapkan hak manusia untuk mengelola, menanam dan memiliki hasil produksinya.³³

Ada pun hak-hak atas tanah fikih membaginya ke dalam dua macam:

1. Tanah yang dapat dimiliki oleh pribadi (*haqqu al-tamlik*)

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali-ART, 2017), hlm. 286.

³³ Abdul Jalil, dkk., *Fikih Rakyat: Pertautan Fikih dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tanah-tanah yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang disebut dengan *al-Hima*.

Pada masa Nabi Muhammad, kebijakan pembagian tanah dari tanah-tanah terlantar juga dilaksanakan, dan penetapan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan. Misalnya, ketika Rasulullah SAW membagikan tanah kepada Zubair RA sebagaimana hadits yang disampaikan dari Asma binti Abu Bakar RA bahwa Rasulullah telah memberikan sebidang tanah kepada Az-Zubair RA di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma. Begitu juga dengan Abu Tsalabah al-Khusyani RA, Rasulullah SAW memberikan tanah kepadanya dengan menyertakan surat kapling tanah.

Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap pemimpin Bani Hanifah, Mujja'ah Al-Yamamah. Kepadanya Rasulullah menulis surat keterangan pemberian tanah, yang berbunyi:

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah surat keterangan yang ditulis oleh Muhammad Rasulullah kepada Mujja'ah bin Murarah bin Sulma. Sungguh, aku telah memberikan kepadamu sebidang tanah di daerah Ghaurah, Ghurabah dan Hubul. Siapa pun yang mempertanyakan masalah ini kepada mu, maka datanglah ke hadapanku.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui riwayat-riwayat tersebut, berarti telah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengambil tindakan terhadap kondisi kaum muslimin yang tidak memiliki tanah dengan memberinya tanah, sehingga dengan tanah itu mereka dapat hidup dan mengolahnya untuk kehidupan mereka.

Selain membagikan tanah untuk kemudian menjadi milik pihak yang diberikan, Nabi Muhammad juga melakukan kebijakan mengenai tanah terlarang (*Hima*) untuk kepentingan umum. Rasulullah menempatkan dia di atas air, padang rumput, dan api. Ketiganya merupakan sumber publik atau sumber penghidupan bagi banyak orang, dimana setiap orang berhak atasnya. Oleh karena itu, Rasulullah melarang privatisasi ketiganya, dengan alasan agar banyak orang tidak dirugikan. Kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dilanjutkan oleh para penerusnya terutama para sahabat dan khalifah seperti; Abu Bakar ra, Umar bin Khattab ra, Utsman bin Affan ra, dan Ali bin Abi Thalib ra.³⁴

Berdasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah tergambar bagaimana pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat. Nabi Muhammad Saw selalu mementingkan kepentingan umatnya dalam segala bidang begitu juga dalam bidang pertanian. Nabi memberikan tanah kepada

³⁴ "Islam Dan Agraria: Belajar Dari Perjuangan Nabi Muhammad SAW - Serikat Petani Indonesia," accessed September 28, 2021, <https://spi.or.id/islam-dan-agraria-belajar-dari-perjuangan-nabi-muhammad-saw/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang tidak mempunyai tanah itu termasuk dalam salah-satu cara memberdayakan masyarakat.

d. Siyasa Pertanian dalam Al-Qur'an

Pertanian mengajarkan bukan hanya mengenai pentingnya sebuah proses perjuangan tetapi juga perjuangan untuk mencapai sebuah keberhasilan (mulai dari perencanaan tanam, hingga panen). Selain itu pertanian juga mengajarkan kepada kita ketawakkalan (sikap pasrah) pada Allah Sang Maha Pencipta.

Usaha yang perlu manusia upayakan tentu usaha yang benar dan sungguh-sungguh, kerja keras, cerdas dan ikhlas. Terkadang usaha sudah sungguh-sungguh tetapi cara yang ditempuh kurang benar maka hasil yang dicapai tentu kurang maksimal. Kalaupun sudah berusaha keras dan benar caranya namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, misal kena bencana alam banjir, atau ledakan hama, itu semata-mata kehendak Allah, sikap kita adalah tetap bersyukur ikhlas dengan ketetapan-Nya itu.³⁵

Dibawah ini beberapa ayat yang berkaitan dengan pertanian:

- a) Terdapat dalam QS. Yusuf ayat 43-49

³⁵ "Al-Quran Pun Bicara Pertanian," accessed September 21, 2021, <https://belajartani.com/al-quran-pun-bicara-pertanian/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ يَتَأَيَّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي
رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi.

قَالُوا أَضَعْتُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ ﴿٤٤﴾

Artinya : Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu mena'birkan mimpi itu."

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ ۗ

فَأَرْسَلُونِ ﴿٤٥﴾

Artinya : dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, Maka utuslah aku (kepadanya)."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya : (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru):
"Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami
tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh
tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum)
yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada
orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ
قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun
(lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah
kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلاَّ قَلِيلًا
مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat
sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.³⁶

Mimpi raja Mesir itu adalah bagian dari takdir Allah sebagai sebab yang mengeluarkan Yusuf dari penjara secara terhormat, karena sang raja setelah bermimpi seperti itu sangat ketakutan serta keheranan dan menanyakan apa *ta'birnya*. Maka ia mengumpulkan para cendikiawan, dan pembesar pemerintahannya, serta pejabat di negara. Kemudian sang raja menceritakan mimpinya, kemudian menanyakan *ta'birnya*. Tetapi mereka tidak mengetahuinya, dan beralasan bahwa itu hanyalah mimpi yang kosong yaitu, mimpi yang bercampur aduk yang telah terjadi pada mimpi paduka ini, kami tidak tahu tentang *ta'bir* mimpi itu, maksudnya, walaupun mimpi itu benar, bukan dari pikiran yang kacau, kami pun tidak mengetahui penafsirannya.

Pada saat itulah orang yang selamat dan keluar dari penjara baru teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, karena

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2017), hlm. 240-241.

syaitan membuatnya lupa kepada pesan Yusuf untuk menyebutkan perkaranya kepada raja, maka ia berkata kepada raja dan orang-orang yang diundangnya untuk keperluan ini: *ana unabbi-ukum bita'wiilihi* (“Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai mena’birkannya.”) yakni penafsiran tentang mimpi itu, *fa arsiluun* (“Maka utuslah aku kepadanya”), maksudnya utuslah aku kepada Yusuf as. yang terpercaya itu yang sekarang berada di penjara.

Maka mereka pun mengutusnyanya ke penjara, dan sesampainya di sana, ia berkata: *yuusufu ayyuhash shiddiiqu aftinaa* (“Yusuf, hai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami”) selanjutnya ia menyebutkan mimpi raja, dan pada saat itu Yusuf segera menyebutkan ta’birnya, tanpa menyalahkan pemuda itu atas kelalaiannya menyampaikan pesan yang pernah dikatakan kepadanya, dan tanpa meminta dikeluarkan dari penjara sebagai syarat untuk mena’birkan mimpi raja itu.

Tetapi Yusuf berkata: *tazra’uuna sab’a siniina da-aban* (“Hendaknya kalian bercocok tanam selama tujuh tahun sebagaiinana biasa”) maksudnya, akan datang pada kalian kesuburan dan hujan selama tujuh tahun berturut-turut. Yusuf menafsirkan tujuh ekor sapi itu dengan tujuh tahun karena sapi itulah yang digunakan untuk mengolah tanah agar dapat mengeluarkan hasil tanaman yang berupa bulir-bulir gandum yang hijau. Kemudian, ia memberikan petunjuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada mereka apa yang harus mereka siapkan pada tahun-tahun itu seraya berkata:

Famaa hashadtum fadzaruuhu fii sunbulihii illaa qaliilam mimmaa ta'kuluun (“Apa yang kalian tuai (petik) biarkan tetap pada bulirnya kecuali sedikit yang kalian perlukan untuk makan.”) maksudnya adalah berapapun hasil dari tanaman kalian pada tujuh tahun yang subur itu, simpanlah dalam bulir-bulirnya agar lebih awet dan tidak cepat rusak, kecuali sekedar yang kalian perlukan untuk makan, dan makan itupun harus dengan hemat, sedikit-sedikit saja, jangan berlebihan, agar dapat kalian gunakan untuk memenuhi kebutuhan kalian selama tujuh tahun masa peceklik yang akan datang setelah musim subur selama tujuh tahun itu, yang dalam mimpi itu berupa tujuh ekor sapi betina kurus makan tujuh ekor sapi yang gemuk, karena tahun-tahun paceklik itu akan menghabiskan semua yang mereka kumpulkan pada tahun-tahun musim subur, yang dalam mimpi berupa bulir-bulir gandum yang kering.

Yusuf juga memberitahukan bahwa pada tahun-tahun kekeringan itu bumi tidak menumbuhkan tanaman sama sekali, walaupun mereka menanam, tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu, ia mengatakan: *ya'kulna maa qaddamtum lahunna illaa qaliilam mimmaa tuhshinuun* (“Yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian simpan.”)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Yusuf memberi kabar gembira kepada mereka bahwa setelah tahun-tahun paceklik yang berturut-turut itu akan datang tahun di mana manusia mendapat siraman hujan yang cukup dan tanah pun dapat digarap untuk bercocok tanam dan mereka dapat memeras, sebagaimana biasa pada masa sebelumnya berupa minyak, gula dan sejenisnya.

Bahkan, ada sebagian *mufassir* (ahli tafsir) mengatakan: “Termasuk susu ternak juga.” `Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas: ya’shiruuna (“Memeras”) yaitu memeras susu ternak.³⁷

b) Terdapat dalam QS. Al-A’raf ayat 58

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا
نَكْدًا ۗ كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.*³⁸

³⁷ “Tafsir Ibnu Katsir Surah Yusuf Ayat 43-49 | Alqur’anmulia,” accessed September 20, 2021, <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/27/tafsir-ibnu-katsir-surah-yusuf-ayat-43-49/>.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali-ART, 2017), hlm. 158.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana pada ayat al-Qur'an di atas, tanah yang baik adalah tanah yang menghasilkan tanaman subur, sedang tanah yang tidak baik menyebabkan tanaman tumbuh layu. Ayat ini menjelaskan jenis-jenis tanah di muka bumi ini ada yang baik dan subur, bila dicurahi hujan sedikit saja, dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman dan menghasilkan makanan yang berlimpah ruah dan ada pula yang tidak baik, meskipun telah dicurahi hujan yang lebat, namun tumbuh-tumbuhannya tetap hidup merata dan tidak dapat menghasilkan apa-apa.

Kemudian Allah memberikan perumpamaan dengan hidupnya kembali tanah-tanah yang mati, untuk menetapkan kebenaran terjadinya Yaumul Mahsyar. Yaitu di mana orang-orang mati dihidupkan kembali dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk menerima ganjaran bagi segala perbuatannya, yang baik dibalasi berlipat ganda dan yang buruk dibalasi dengan yang setimpal.

Kalau tanah kering dan mati dapat dihidupkan Allah kembali dengan menurunkan hujan padanya sedang tanah itu lekang tidak ada lagi unsur kehidupan padanya, tentulah Allah dapat pula menghidupkan orang-orang yang telah mati meskipun yang tinggal hanya tulang-belulang ataupun telah menjadi tanah semuanya.³⁹

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2017), hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Siyasaah Pertanian dalam Riwayat Hadits

مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang memiliki kelebihan tanah, hendaklah ditanaminya atau diberikan kepada saudaranya, jika dia enggan (menanaminya atau memberikannya), hendaknya membiarkan tanah tersebut.”⁴⁰

Kebijakan tanah pada masa Nabi dari hadits di atas dijelaskan bahwa pada masa Nabi kebijakan tentang tanah atau lahan pertanian diataranya menganjurkan untuk mengolah tanah yang dimiliki seseorang, kalau orang itu tidak sanggup atau tidak sempat untuk mengolahnya maka hendaklah memberikan hak pengolaannya kepada oranglain. Jika dia tidak mau maka hendaklah ia menjaga tanahnya itu.

Cara untuk menjaga tanah bisa dengan cara menandai tanah tersebut. Pada masa sekarang dengan perkembangan administrasi pertanahan semua tanah dapat disahkan melalui proses surat-surat tanah yang diakui oleh Negara. Misalnya Sertifikat Hak Milik,

⁴⁰ “Hadits Muslim | Tafsirq.Com,” accessed September 22, 2021, <https://tafsirq.com/hadits/muslim?page=178>.

Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Tanah Berbentuk Girik.⁴¹

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى ».⁴²

Artinya: “Barang siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanamnya atau meminta saudaranya untuk menanamnya dan tidak menyewakannya dengan upah sepertiga tidak juga seperempat atau tidak dengan makanan yang semisal”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang memiliki tanah hendaklah dia menanam diatas tanah tersebut namun jika dia tidak menanamnya maka meminta saudara nya untuk menanamnya supaya tanah tersebut tetap diolah dan tidak dibiarkan kosong begitu saja. Dan tidak diperbolehkan menyewakannya dengan upah sepertiga dan seperempat dan juga tidak dengan makanan yang semisal karena itu sama saja dengan memberatkan si penyewa lahan. Karena belum tentu lahan tersebut berhasil seperti yang diharapkan oleh si penyewa lahan.

⁴¹ “Penting! Ketahui 5 Jenis Sertifikat Tanah Sebelum Membeli Lahan | Rumah123.Com,” accessed September 25, 2021, <https://www.rumah123.com>.

⁴² Abu Dawud, “Sunan Abu Dawud,” in 3, n.d., 269, www.temawy.com.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيُعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ)⁴³

Artinya: “Barang siapa yang memiliki tanah (lahan) kemudian ia ingin menjualnya hendaklah ia menawarkan kepada tetangganya.”

Kebijakan tanah pada masa Nabi dari hadits di atas dijelaskan bahwa bahwa jika ingin menjual tanah maka tawarkanlah terlebih dahulu kepada tetangga. Hal ini memiliki tujuan untuk menyenangkan hati tetangga, apabila tidak melakukan atau melalaikan hal tersebut sama saja dengan kita membuka pintu pertentangan,

Sebagai seorang Muslim sudah menjadi keharusan untuk memperhatikan keadaan tetangga, jika tetangga membutuhkan atau memerlukan bantuan maka hendaklah menolongnya. Hal itu merupakan hak seorang Muslim kepada saudaranya. Sesungguhnya hak tetangga itu lebih besar dari segalanya, ungkapan Syekh Sayyid Nada.⁴⁴

⁴³ Muhammad Bin Yazid Al-quzwaini, “Sunan Ibnu Majah,” in 2, n.d., 833.

⁴⁴ “Adab Bertetangga | Republika Online,” accessed September 26, 2021,

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/11/01/phicki313-adab-bertetangga-part1>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كانت له أرض
 فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها⁴⁵

Artinya: “Barang siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya atau meminta orang lain untuk menanaminya atau memegang (menandainya)”.

Maksud dari hadits diatas adalah kalau kita memiliki tanah maka hendaklah menanami sesuatu diatas tanah tersebut atau jika tidak menanaminya atau tidak memiliki waktu untuk menggarapnya maka mintalah oranglain untuk menanaminya atau menggarap tanah tersebut, dengan begitu juga sudah membantu oranglain. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

Agama Islam tidak menyukai bahwa di kosongkannya lahan pertanian karena hal itu berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta. Rasulullah SAW juga melarang keras seseorang menyia-nyaiakan harta. Oleh sebab itu orang yang memiliki tanah bisa memanfaatkan tanahnya tersebut dengan berbagai cara, seperti bisa diurus sendiri dengan ditanami berbagai macam tumbuhan kemudian dipelihara sampai dapat diambil hasilnya, dan misalnya pemilik tanah tidak mau menggarap tanahnya atau tidak ada waktu untuk itu atau tidak bisa mengurus sendiri maka dipinjamkan tanah tersebut kepada

⁴⁵ Ahmad bin Su'aib Al and Nasa'i, "Sunan Nasai," in 7, 1986, 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang punya keahlian untuk mengurusnya dengan memberikan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengolah tanah tersebut.

f. Siyasaah Pertanian Pada Masa Khalifah-Khalifah

1) Pada Masa Khalifah Umar bin Khatab

Dikisahkan dalam sejarah, setelah Irak berhasil diduduki, tentara Islam meminta panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membagi tanah dan barang-barang yang telah mereka rampas. Begitu pula ketika tentara Islam berhasil menguasai wilayah Syam, mereka meminta panglima mereka Abu Ubaidah bin al-Jarrah untuk membagi wilayah tersebut. Begitu juga di Mesir, ketika tentara Islam berhasil membebaskannya dari cengkeraman kekaisaran Romawi, Zubair ibn Awwam wakil tentara meminta 'Amr ibn al-'Ash untuk membagi tanah yang dikuasainya kepada pasukan yang ikut berperang. Ternyata tidak ada satu pun panglima yang berani mengambil keputusan sampai mereka membawa masalah itu kepada amir al-mu'minin Umar Ibn al-Khatab. Dari sinilah awal mula yang cukup menegangkan. Menarik untuk dikaji sebelum memberikan keputusannya, Umar terlebih dahulu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah.

Ternyata Umar bin Khatab memutuskan untuk tidak membagikan tanah-tanah yang telah ditaklukkannya. Tanah-tanah tersebut tetap dikelola oleh pemiliknya semula, hanya saja mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwajibkan membayar *jizyah* (bagi yang menolak untuk masuk Islam) dan membayar *kharaj* untuk tanah yang dikelolanya tersebut.

Menurut ‘Abd al-Rahman Taj, dalam kasus ini Umar memutuskan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Umar sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Umar berkata: “*Kalaulah aku tidak memikirkan generasi Muslim yang belakangan, tidaklah aku menaklukkan sebuah wilayah (kampung) kecuali aku akan membagi-bagikan rampasan perang tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah pada tanah Khaibar.*”

Menurut Muhammad Musa Thamawi, Umar membangun dasar ijtihadnya dalam menjaga dan mempertahankan tiga bentuk kemaslahatan. Pertama, mencegah terjadinya penumpukan harta (tanah pertanian) pada segelintir orang. Kedua, *kharaj* (pajak) bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan negara dan jihad fi sabilillah. Ketiga, kalaulah harta itu dibagikan, maka tidak ada lagi yang dapat diberikan kepada orang-orang lemah, anak yatim dan orang miskin. Tampaknya pada kasus harta rampasan perang ini, ijtihad Umar didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuknya lebih konkrit pada perwujudan keadilan social ekonomi di kalangan masyarakat muslim.⁴⁶

2) Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Umar sangat prihatin dengan nasib para petani dan berusaha untuk menyingkirkan penderitaan itu. Pernah suatu kali pasukan dari negeri Syam melewati sebuah ladang milik seorang petani, lalu mereka merusak ladang tersebut, maka ketika petani tersebut mengadukan perbuatan mereka, Umar memerintahkan agar mereka membayar 1000 dirham sebagai ganti rugi.

Umar tidak segan-segan memberikan pinjaman kepada petani tanpa bunga. Perhatian Umar ini dapat dilihat dalam surat yang ditulis kepada pejabatnya,

“lihatlah orang yang berkewajiban untuk membayar jizyah namun ia tidak mampu untuk mengelola lahannya, maka pinjamkanlah sejumlah uang agar ia dapat kembali mampu bekerja di ladangnya, karena kita tidak membutuhkan uang dari sana (Iraq) setahun atau dua tahun ini.”

Umar bin Abdul Aziz mendorong masyarakat untuk membuka lahan baru dan *mengupgrade* lahan yang sudah ada

⁴⁶ Azhari Akmal Tarigan, “Umar Ibn Al-Khatthâb Dan Siyasa Syar’iyyah,” *MIQOT* XXXII, no.1 (2008): 67–87, <https://media.neliti.com>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dijadikan lahan pertanian. Hal ini dapat dilihat dalam surat beliau yang ditujukan kepada pejabatnya di Kufah :

“janganlah kamu samakan antara petani yang yang bercocok tanam di tanah yang subur dengan petani yang bercocok tanam di tanah yang rusak, curahkanlah perhatianmu kepada petani yang tanahnya tidak subur, jangan paksa mereka, dan ambillah dari mereka berapapun yang mereka mampu. Lalu perbaikilah tanah mereka hingga menjadi tanah yang subur, sementara untuk para petani yang tanahnya subur, janganlah kamu ambil darinya kecuali khiraj, dan perlakukanlah mereka dengan lembut dan penuh perhatian.”

Umar juga pernah menuliskan, barang siapa yang menemukan sumber air di tanah yang tidak berpenghuni, maka ia berhak untuk memiliki tanah tersebut.

Dan diriwayatkan dari Hakim bin Zuraiq, ia berkata, “Aku pernah membaca surat surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada ayahku.” ia berkata,

“Barang siapa yang membuka lahan baru dengan membangun rumah atau untuk pertanian, atau membuka sebagian lahan yang ditemukannya saja, selama tanah itu bukan menjadi milik mereka karena dibeli dari uang mereka, maka bantulah mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghidupkan lahan itu, baik itu membantunya untuk bertani ataupun membantunya untuk membangun rumah.”

3) Pada Masa Utsman bin Affan RA

Utsman bin Affan RA juga memberikan kapling tanah kepada kaum muslimin untuk dikelola, sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Pemberian Utsman bin Affan ra kepada lima sahabat Nabi, yaitu az-Zubair ra, Saad ra, Ibnu Mas'ud ra, Usamah bin Zaid ra, dan Khabbab binul Aratt ra. Selain itu, Abu Ubaid juga mengatakan bahwa Utsman bin Affan ra juga telah mengkaplingkankan sebagian tanah di Basra (saat itu tanah di Basrah masih berupa hutan dan semak belukar) kepada Utsman bin Abul Ash ra, untuk dikelola.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Inkha Maylalang Syahputri (2020)

Penelitian Inkha Maylalang Syahputri (2020), berjudul “Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Jenis

⁴⁷ Gita Anggraini, *Islam dan Agraria*, (Yogyakarta : STPN Press, 2016), hlm. 30-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan Dana Desa dalam Prespektif Maqasyid Syariah di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mendorong pengembangan kehidupan masyarakat, dengan realisasi penganggaran Rancangan Anggaran Desa.⁴⁸

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut adalah kesamaan dalam objek penelitian yaitu sama-sama penelitian tentang desa dan juga terdapat beberapa persamaan dalam subjek penelitian seperti wawancara dengan kepala desa dan kaur desa. Perbedaan penelitian Inkha Maylalang Syahputri dengan penelitian penulis adalah penelitian ini fokus kepada penggunaan dana desa sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan kepada pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

2. Hasil penelitian Engkus Kusmana dan Regi Refian Garis (2019)

Penelitian Engkus Kusmana dan Regi Refian Garis (2019), berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri

⁴⁸ Inkha Maylalang Syahputri, “PENGUNAAN DANA DESA DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)* 6, no. 2 (July 12, 2021): 83–97, <https://doi.org/10.29407/JAE.V6I2.16079>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPL secara umum sudah dikategorikan dilaksanakan dengan optimal, artinya bahwa Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh PPL sudah sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁹

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut adalah kesamaan dalam objek penelitian yaitu sama-sama penelitian tentang desa dan tentang Pemberdayaan Masyarakat bidang Pertanian. Perbedaan penelitian Engkus Kusmana dan Regi Refian Garis dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian dan juga perbedaan subjek penelitian yang mana subjek penelitian penulis adalah pengurus LPM, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, dan petani. Sedangkan subjek penelitian Engkus Kusmana dan Regi Refian Garis adalah anggota Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

⁴⁹ Engkus Kusmana and Regi Refian Garis, “Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis,” *Jurnal Moderat* 5, no. 4 (2019): 460–73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasil penelitian Neti Sunarti (2019)

Penelitian Neti Sunarti (2019), berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Pertanian Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan bahwa sudah baik sebesar 40% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 60%.⁵⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam hal objek penelitian dan perbedaannya mengenai lokasi penelitian dan dalam penelitian ini hanya membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh LPM tetapi tidak membahas bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani.

⁵⁰ NETI SUNARTI, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 3 (October 6, 2019): 773–83, <https://doi.org/10.25147/MODERAT.V2I3.2750>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yaitu merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang langsung dilaksanakan di lapangan.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel Desa Lubuk Bigau dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Lubuk Bigau Kec. Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar. Sebagai pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena dekat dengan tempat tinggal penulis dan juga memudahkan akses bagi penulis untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian yang akan penulis lakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, dan Kaur serta Petani Desa Lubuk Bigau.

Sedangkan objek penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu subjek dan objek yang akan diteliti.⁵¹ Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari 13 orang, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2 orang Kasi, 2 orang Kaur, dan 85 orang petani, yang jika dihitung jumlah keseluruhannya ialah 104 orang.

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Sampel dari penelitian ini adalah 2 orang pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kasi, 2 orang Kaur, dan 2 orang petani, yang jika dihitung keseluruhannya adalah 9 orang. Maka metode pengambilan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*, yaitu suatu metode

⁵¹ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung yang didapat melalui observasi dan wawancara dengan para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi serta Kaur Desa Lubuk Bigau mengenai Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian hasil observasi dan wawancara tersebut penulis olah sedemikian rupa sehingga menghasilkan data olahan deskriptif.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari data pendukung berupa laporan kegiatan, dokumentasi dan data yang berkaitan lainnya dari informan yang penulis temui, yang bersumber juga dari buku-buku,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.⁵²

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode Observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencatat data-data yang bersumber data Desa Lubuk Bigau serta mengamati faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu proses memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

Ada tiga cara untuk melakukan interview :

1. Melalui percakapan informal (interview bebas).
2. Menggunakan pedoman wawancara
3. Menggunakan pedoman buku⁵³

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-

⁵² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru, 1991), hlm.

⁵³ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 58-59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode dokumentasi penulis melakukan dengan cara mengambil data tentang aktivitas pada Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat nya.⁵⁴

7. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu menggunakan teknik berpikir, melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

8. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan metode penulisan sebagai berikut :

- a. Metode Induktif

⁵⁴ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : PPM, 2014), hlm. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu Mengambil data yang dianggap berkenaan dengan masalah yang diteliti, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Deduktif

Yaitu Menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian di analisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Metode Deskriptif

Yaitu dengan cara menggambarkan atau mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa sehingga tersusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian masalah ini.

B. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka dalam penulisan skripsi ini penulis kelompokkan dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang kerangka teoretis dan penelitian terdahulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV

:“PELAKSANAANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”.

Dalam bab ini dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasannya yang berkaitan tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau, apa saja hambatannya serta tinjauan *Fiqh Siyasa* tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani.

BAB V**: PENUTUP**

Dalam bab ini tentang uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang berdasarkan

dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan memberikan saran yang mungkin dapat diterima dan berguna bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemerintah Desa Lubuk Bigau.

1. Tidak adanya pelatihan *Life Skill* yang di lakukan LPM kepada masyarakat desa Lubuk Bigau dalam bidang peningkatan produksi tani disebabkan karena program kerja LPM dan Pemerintah desa pada tahun 2020 mengenai jangka panjang seperti kopi hanya terfokus bagaimana penanamannya dan kenapa tidak dilakukan penyuluhan tentang cara penanaman karena itu masyarakat sudah tidak awam lagi mengenai hal itu dan sudah ada masyarakat sebelumnya menanam bibit kopi maka, bagi pemerintah desa dan LPM tidak perlu adanya penyuluhan tentang hal itu dan mungkin bisa saja ada penyuluhan nanti setelah memasuki masa panen. Dan seperti program jangka pendek pada tahun 2020 yaitu cabe dan terong kenapa tidak dilakukan penyuluhan karena masyarakat sudah tidak awam lagi mengenai hal itu. Dan juga untuk melakukan atau mengadakan sekolah lapangan pertanian belum ada karena masyarakat desa Lubuk Bigau sibuk untuk mencari nafkah sehingga susah untuk mengumpulkannya ditambah lagi mengenai masalah dana tentunya juga membutuhkan dana lagi dan untuk dana pemberdayaan masyarakat saat ini hanya sampai pada tahap

pembibitan dan pembagian bibit kepada masyarakat. Selain itu pada tahun 2020 fokusnya kepada pembangunan infrastruktur jalan, karena faktor jalan juga sangat menentukan kemajuan ekonomi para petani di desa.

2. Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 kegiatan yang dilakukan oleh LPM telah sesuai walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kegiatan yg dilakukan LPM dalam jangka pendek seperti bibit cabe dan terong sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hasilnya walaupun hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari bukan untuk dipasarkan ke luar desa. Kegiatan yang dilakukan LPM dalam jangka panjang yaitu bibit Kopi Ateng sekarang masih dalam tahap penanaman dan perawatan belum sampai ke tahap produksi. Dan dalam segi pengetahuan masyarakat sudah dianggap memiliki pengetahuan yang cukup untuk penanaman bibit yang dibagikan oleh LPM dan Pemerintah Desa.

3. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah (Fiqh Siyasah)* bahwa kedudukan LPM yang mana didalam *Fiqh Siyasah* dalam konsep kekuasaan merupakan termasuk kepada kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang mana merupakan lembaga pemerintah yang melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemasalahatan umat Islam sesuai dengan semangat ajaran Islam. Berdasarkan program pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani yang sudah terlaksana oleh LPM tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam *siyasah syari'iyah (Fiqh Siyasah)* sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang mana program tersebut juga berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

B. Saran

Dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran kepada pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Lubuk Bigau terkait dengan masalah ini.

1. Pada perencanaan pemberdayaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu ditambah bukan hanya sekedar pengadaan bibit tetapi juga seperti kegiatan penyuluhan dan sekolah lapangan pertanian, pelatihan *life skill* juga penting diadakan supaya petani dapat semakin menambah ilmu pengetahuan dan juga untuk peningkatan *life skill* yang dimiliki petani dan supaya dapat berpikir lebih kreatif lagi.
2. Mengenai pembibingan yang dilakukan LPM kepada masyarakat untuk lebih ditingkatkan lagi selama ini hanya dilakukan informal saja dan itu juga masih jarang dilakukan.
3. Untuk dapat mempertahankan kerjasama yang baik antara masyarakat dan LPM. Karena aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan ini merupakan bentuk partisipasi dan komitmen untuk membangun desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Asfahani, Al-Raghib. *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, 1961.
- al-Baihaki, Ali. *Sunan al-Baihakî*. Juz. 2, Maktabah Syamilah.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Al-Kurdi, Ahmad Hajji. *al-Madkhal al-Fiqhî al-Qawâid al-Kulliyyah*, Damsyiq. Dâr-El-Ma'arif, 1980.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Anggraini, Gita. *Islam dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana prenatal media group, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana; 2006.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Huda, Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setra Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontesktualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ismail, Asep Usman. *Pengamalan Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*, Jakarta: Dakwah Press, 2008.
- Jalil, Abdul, dkk. *Fikih Rakyat: Pertautan Fikih dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2014.
- Mardikanto, Totok Poerwoko, Soebinto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Muhammad Bin Yazid Al-quzwaini, Sunan Ibnu Majah, in 2, n.d., 833.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontesktualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Jakarta, 2014.
- Nujaim, Zainal Abidin Ibnu, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1980.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: raja Grafisindo Persada, 1994.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sakti, Suryo. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2012.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh SiyasaH Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.

Zainal Abidin Ibnu Nujaim, Al-Asybah Wa Al-Nazair, in *I* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), 123.

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Garut: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2017.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal

Andiko, Toha. Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah. *Al-'Adalah*, Vol. 12. No. 1. (2014).

Jaelani, Dian Iskandar. Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebagai Upaya dan Strategi). *Jurnal Eksyar*, Vol. 01 No. 10. (2014).

Khoerani, Farid. Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. *Yudisia*. Vol 6 No. 2. (2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kusmana, Engkus dan Regi Refian Garis. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*. Vol. 5. No. 4. (2019).

Matthoriq, Suryadi, Mochamad Rozikin. Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 02. No. 3. (2008).

Sunarti, Neti. Pemberdayaan Masyarakat Dlam Bidang Pertanian Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. Vol. 2. No. 3. (2019).

Syahputri, Inkha Maylalang. Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*. Vol. 6. No. 2. (2021).

Tarigan, Azhari Akmal. Umar Ibn Al-Khaththab dan *Siyasah Syar'iyah*. *Miqot*. Vol. XXXII. No. 1. (2008).

Website

<http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wpcontent/uploads/2012/06/FENOMENA->

[PEMBANGUNAN-DESA.pdf](http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wpcontent/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf), diakses, tanggal 26 Juni 2021

[https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/27/tafsir-ibnu-katsir-surah-](https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/27/tafsir-ibnu-katsir-surah-yusuf-ayat-43-49/)

[yusuf-ayat-43-49/](https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/27/tafsir-ibnu-katsir-surah-yusuf-ayat-43-49/), diakses, tanggal 20 September 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://belajartani.com/al-quran-pun-bicara-pertanian/>, diakses, tanggal 21 September 2021

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-7-al-a'raf/ayat-58>, diakses, tanggal 21 September 2021

<https://tafsiralquran.id/spiritualitas-dalam-proses-bercocok-tanam-tafsir-surat-al-waqiah-ayat-63-67/>, diakses, tanggal 20 September 2021

<https://tafsirq.com/hadits/muslim>, diakses, tanggal 22 September 2021

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/11/01/phicki313-adab-bertetangga-part1>, diakses, tanggal 26 September 2021

<https://www.republika.co.id/berita/q9knim320/keadilan-dan-kesejahteraan-tugas-pemimpin-menurut-islam>, diakses, tanggal 28 September 2021

<https://www.rumah123.com>, diakses, tanggal 25 September



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



BIODATA MAHASISWA

Nama	: WELNI ELIA FIFIN	
Tempat / Tgl Lahir	: LUBUK BIGAU / 26-04-1999	
Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA	
NIM	: 11820424915	
Nama Orang Tua		
Ayah	: IVASNIADIT	
Ibu	: ELJSDA	
Judul Skripsi	: TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 MENGENAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020	
No HP	: 0823.87655084	
Pembimbing 1	: Dr. AMRUL MUZAN, SHI, MA	
Pembimbing 2	:	








Pekanbaru,
Ketua Program Studi


H. RAHMAN ALWI, MA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI (PEMBIMBING 1)
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Ket
1	12/9/2021	Konsultasi Perbaikan Proposal Penelitian		
2	14/9/2021	Konsultasi Pengisian surat Riset - konsultasi Pedoman Wawancara		
3	20/9/2021	- Pengertian Fiqh Syarah - Teori-teori Fiqh Syarah		
4	25/9/2021	Konsultasi tentang dasar hukum LPM, Kebijakan Pemerintah tentang LPM		
5	27/9/2021	Kaidah-kaidah Fiqh Syarah		
6	16/10/2021	Kaidah-kaidah Fiqh Syarah		
7	17/10/2021	Pemberdayaan Masyarakat dalam Fiqh Syarah - Syarah Pertanian dalam al-Quran		

 Pekanbaru,
 Pembimbing 1

 KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI (PEMBIMBING 2)
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Ket
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

 Pekanbaru,
 Pembimbing 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI (PEMBIMBING 1) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Ket
1	16/11/2021	Siyasah Pertanian dalam Riwayat Hadits - Siyasah Pertanian dalam Riwayat Hadits	A	
2	20/11/2021	- Siyasah Pertanian pada Masa Khalifah - Bab IV Hasil Penelitian	A	
3	24/11/2021	Bab IV hasil Penelitian	A	
4	15/12/2021	Konsultasi Kemungkinan dan Saran - Abstrak Penelitian	A	
5	18/12/2021	Konsultasi Daftar Isi, Lampiran, Daftar tabel	A	
6	20/12/2021	Perbaikan Penulisan Skripsi dan Perbaikan Isi Skripsi	A	
7	25/12/2021	Perbaikan Penulisan Skripsi	A	

Pekanbaru,
Pembimbing 1

A. C.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI (PEMBIMBING 2) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Ket
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Pekanbaru,
Pembimbing 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8691/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 September 2021

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WELNI ELIA FIFIN
NIM : 11820424915
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Lubuk Bigau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar
Kiri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Tahun
2020 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau
dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



an. Rektor
Dekan

Dr. Zulkiffi, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/43689
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/8691/2021 Tanggal 14 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : WELNI ELIA FIFIN |
| 2. NIM / KTP | : 11820424915 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LUBUK BIGAU, KABUPATEN KAMPAR, KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 September 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA LUBUK BIGAU
KEC. KAMPAR KIRI HULU
Alamat :Jln. Raya Batusasak – Batas Sumbar

KODE POS : 28371

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum warahmatullah,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Lubuk Bigau menerangkan bahwa:

Nama : Welni Elia Fifin
NIM : 11820424915
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Instansi : Uin Suska Riau

Yang nama tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 MENGENAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020"

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq

Wassalamu'alaikum warahmatullah.



Lubuk Bigau, 15 November 2021

Kejuga Desa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasaah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Welni Elia Fifin
 NIM : 11820424915
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag


Penguji II
Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : WELNI ELIA FIFIN
NIM : 11820424915
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing: Dr. Amrul Muzan, SHI, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 April 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di desa lubuk bigau dalam bidang peningkatan produksi tani ?
2. Bagaimana lpm dalam mengupayakan kemandirian masyarakat ?
3. Apa saja program untuk kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bidang pertanian dan apa saja kendala dalam pelaksanaan program tersebut ?
4. Seperti pembibitan tahun 2020 kenapa masyarakat ada yg tidak menanamnya itukan termasuk kendala dan apa penyebabnya ? berrti program itu blm sepenuhnya berjalan. Karena kan dari awal bibit sampai hasil harus dipantau tidak dibiarkan begitu saja. Apa kendala disitu ?
5. Bagaimana cara memberdayakan masyarakat dalam bidang pertanian ? ada bantuan ? bantuan dalam bentuk apa? Bantuan modal ada ?
6. Bagaimana upaya lpm dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang pertanian ?
7. Adakah program untuk membina keterampilan masyarakat dalam bidang pertanian ? seperti sekolah sekolah lapangan pertanian (yang sebenarnya sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usaha taninya). Apa kendala kenapa tidak dibuat atau dimasukkan ke program kerja lpm?
8. Adakah upaya untuk membina perilaku masyarakat dalam bidang pertanian ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

9. Adakah program yang dibuat untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang peningkatan produksi tani ?
10. Adakah program untuk meningkatkan hardskill petani dalam bidang pertanian?
11. Adakah program untuk meningkatkan softkill petani dalam bidang pertanian ?
12. Adakah program pendampingan yang dilakukan lpm kepada masyarakat dalam bidang pertanian ?
13. Bagaimana lpm menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ? cara masyarakat menyalurkan aspirasinya itu bagaimana, melalui apa dan disampaikan kemana ?
14. Musrenbagdes dilakukan berapa kali dalam sebulan ? siapa saja yang menghadiri dan pembahasannya tentang apa saja?
15. Bagaimana sistem kerja lpm di desa ini ?
16. LPM ikut andil dalam pelaksanaan program bersama masyarakat atau Cuma memantau atau mengawasi saja ?
17. Karena dengan banyaknya program yang blm tercapai. Bagaimana dalam pencapaian program bidang pertanian?
18. Adakah program swadaya masyarakat ?
19. Permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam bidang pertanian hingga saat ini ?
20. Ada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam membantu memasarkan hasil produksi tani nya ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Apakah diajarkan atau tidak mengenai teknik penanaman tanaman atau teknik bertani yang baik dan benar, bagaimana cara mendapatkan modal, sampai pemasarannya ?
22. Seberapa sering lpm melakukan bimbingan kepada masyarakat dalam bidang peningkatan produksi tani. Ada atau tidak ada ? bimbingannya itu seperti apa ya? hambatannya apa ?
23. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dilapangan masih kurangnya penyuluhan kepada masyarakat dalam membantu memasarkan hasil produksinya. Bagaimana pendapat bapak tentang hal itu ?

DAFTAR OBSERVASI

1. Mengamati kegiatan-kegiatan petani yang berhubungan dengan program kerja LPM desa Lubuk Bigau tahun 2020.
2. Mengamati kegiatan di kelompok tani desa Lubuk Bigau.
3. Mengamati kegiatan-kegiatan yang di lakukan LPM dalam bidang peningkatan produksi tani desa Lubuk Bigau.
4. Mengamati kegiatan yang di lakukan LPM dalam meningkatkan sikap, pengetahuan, keterampilan petani desa Lubuk Bigau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN

1. Dokumentasi foto bersama Ketua LPM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dokumentasi foto bersama Kaur keuangan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi foto bersama Kaur umum dan perencanaan



4. Dokumentasi foto bersama Kasi pemerintahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dokumentasi foto depan kantor desa Lubuk Bigau



6. Dokumentasi foto bibit cabe dan terong



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dokumentasi foto bibit kopi



8. Dokumentasi foto cabe dan terong petani





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Welni Elia Fifin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, lahir 26 April 1999 di Lubuk Bigau, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pendidikan formal yang telah ditempuh pada tahun 2005 di SDN 029 Kebun Tinggi dan selesai pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011

melanjutkan pendidikan di MTS Tarbiyah Koto Panjang Lamposi dan selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di MAN 2 Payakumbuh dan selesai pada tahun 2017. Setelah lulus dari MAN 2 Payakumbuh penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Setahun kemudian setelah lulus dari MAN 2 Payakumbuh pada tahun ajaran baru 2018 penulis melanjutkan kembali pendidikan ke jenjang perkuliahan Strata Satu (S1) di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil jurusan Hukum Tata Negara hingga saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.